

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, hal yang dapat disimpulkan mengenai penulisan penelitian “Perbuatan Sadomasokisme dalam Hubungan Suami Istri Ditinjau dari Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga” adalah sebagai berikut:

*Pertama*, perbuatan sadomasokisme yang dilakukan dengan persetujuan antara suami dan istri termasuk dalam tindak KDRT dengan cara kekerasan fisik sesuai dengan Pasal 5 huruf a UU PKDRT. Hal tersebut karena pada dasarnya perbuatan sadomasokisme sesuai dengan pengertian kekerasan fisik dalam Pasal 6 UU PKDRT, yakni pada intinya adalah perbuatan yang menimbulkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Namun, perbuatan sadomasokisme yang dimaksud tidak termasuk dalam KDRT dengan cara kekerasan seksual seperti Pasal 5 huruf c UU PKDRT. Ini dikarenakan pada intinya perbuatan sadomasokisme dilakukan dengan persetujuan dan sukarela tanpa adanya pemaksaan dari salah satu pihak, sehingga perbuatan tersebut tidak sejalan dengan pengertian kekerasan seksual Pasal 8 UU PKDRT yang intinya mensyaratkan adanya pemaksaan hubungan seksual.

*Kedua*, perbuatan sadomasokisme oleh suami dan istri yang dilakukan dengan kesepakatan yang menimbulkan rasa sakit, luka hingga kematian tidak dapat menyimpangi sifat hukum publik dalam hukum pidana. Meski perbuatan sadomasokisme dalam hal ini dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak, namun berdasarkan sifat hukum publik dalam hukum pidana kesepakatan korban atau masokis dalam melakukan perbuatan sadomasokisme tetaplah tidak dibenarkan karena perbuatan tersebut menimbulkan bahaya terhadap tubuh dan nyawa. Oleh karenanya, pelaku atau dalam hal ini adalah sadis sebagai orang yang memberikan rasa sakit, luka atau kematian, tetap dapat dipidana meskipun ia melakukan perbuatan sadomasokisme dengan persetujuan masokis. Kemudian, proses penuntutan perbuatan sadomasokisme

bila dikaitkan dengan tindak KDRT dengan cara kekerasan fisik maka tidak digantungkan kepada keputusan korban tetapi sudah menjadi kuasa negara, kecuali bagi perbuatan yang digolongkan sebagai delik aduan dalam Pasal 44 ayat (4) UU PKDRT.

## 5.2 Saran

Dari hasil penelitian ini, penulis bermaksud memberikan saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak, yakni:

- 1) Bagi orang yang mempunyai perilaku seksual yang menyimpang khususnya sadomasokisme sebagai salah satu jenis parafilia yang membahayakan tubuh dan nyawa orang lain (pasangan), direkomendasikan untuk melakukan konsultasi dengan dokter atau pihak terkait agar mendapatkan penanganan sehingga perbuatannya yang demikian tidak membahayakan dirinya sendiri maupun orang lain.
- 2) Belum ada pengaturan yang secara khusus mengatur mengenai gangguan penyimpangan seksual khususnya sadomasokisme sehingga diperlukan pengaturan yang komprehensif terkait pelaku dan perbuatan penyimpangan seksual.
- 3) Pengertian kekerasan fisik berdasarkan UU PKDRT dalam Pasal 6 hanya menyebutkan “*perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit jatuh sakit, atau luka berat.*” Maka untuk menghindari terjadi kekerasan fisik yang dilakukan dengan persetujuan dalam lingkup rumah tangga, perlu dilengkapi dengan penjelasan “*baik perbuatan tersebut dilakukan dengan persetujuan maupun tanpa persetujuan*”.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2018).
- Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.
- Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.
- Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419.
- Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.

### **Buku**

- Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Fadli, Fatmawati, *Bunga Rampai: APA ITU PSIKOPATOLOGI? Rangkaian Catatan Ringkas Tentang Gangguan Jiwa*, Sulawesi: Unimal Press, 2019.
- Firdaus, Emilda dan Nabella Puspa Rani, *Pemberdayaan Perempuan untuk Mencegah KDRT Berdasarkan Hukum Kerajaan Siak Sri Indrapura*, Riau: Alaf Riau, 2017.
- Hardani, Sofia, et.al., *Perempuan dalam Lingkaran KDRT*, Riau: Pusat Studi Wanita, 2010.
- Kartono, Kartini, *Psikologi Abnormal & Pathologi Seks*, Bandung: Penerbit Alumni, 1981.
- Lamintang, P.A.F., *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*, Bandung: Binacipta, 1986.
- Lamintang, P.A.F. dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Lesmana, Cokorda Bagus Jaya, *Buku Panduan Belajar Koas Ilmu Kedokteran Jiwa*, Bali: Udayana University Press, 2017.
- Mawardi, *Penyimpangan Seksual dalam Hubungan Suami Istri Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*, Bengkulu: Penerbit CV. Zegie Utama, 2020.
- Nuryati, dan Lily Kresnowati, *Bahan Ajar Rekam Medis dan Informasi Kesehatan (RMIK) Klasifikasi dan Kodifikasi Penyakit dan Masalah Terkait III Anatomi, Fisiologi, Patologi, Terminologi Medis dan Tindakan pada Sistem Panca Indra, Saraf, dan Mental*, Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia

- Kesehatan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, 2018.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Cetakan kedelapan, Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- Remmelink, Jan, *Hukum Pidana Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, dengan kerjasama Tristam Pascal Moeliono, et.al., Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Ruba'I, Masruchin, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Malang: Media Nusa Creative, 2021.
- Samosir, Djisman, *Penologi dan Pemasyarakatan*, Bandung: Penerbit Nusa Aulia, 2016.
- Sarawati, Rika, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2009.
- Soeroso, Moerti Hadiarti, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Victimologis*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Sriwidodo, Joko, *Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Yogyakarta: Penerbit Kepel Press, 2021.

### **Jurnal**

- Asmarina, Ni Luh Putu Gede Maharupa dan Made Diah Lestari, *Gambaran Kepercayaan, Komitmen Pernikahan dan Kepuasan Hubungan Seksual pada Istri dengan Suami yang Bekerja di Kapal Pesiar*, Jurnal Psikologi Udayana (Vol. 4 No. 2, 2017).
- Avianti, Hajar Pandu dan Fabiola Hendrati, *Pengaruh Keterbukaan Komunikasi Seksual Suami Istri Mengenai Hubungan Seksual Terhadap Kepuasan Seksual Istri*, Jurnal Psikologi (Vol. 6 No. 2, Agustus 2011).
- Benuf, Cornelius dan Muhamad Azhar, *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Jurnal Gema Keadilan (Vol. 7 Edisi I, Juni 2020).
- Cunha, Theresia Syrilla Da, *Hubungan Pengetahuan Ibu tentang Menopause dengan Aktivitas Seksual pada Masa Menopause di Wilayah Kelurahan Kota Baru Kabupaten Sikka*, Jurnal Keperawatan Dan Kesehatan Masyarakat (Vol. 8 No. 2 Desember 2021).
- Daud, Fathonah K., *Eksistensi Parafilia: Nature atau Nurture? Antara Perspektif Islam dan Pandangan Sains Modern*, Al-A'raf (Vol. XIII No. 2, Juli-Desember 2016).
- Ehrmann, Elizabeth, *Sadomasochism According to Freud's Psychosexual Stages of Development Theory*, Culture, Society, and Praxis, California State University, Monterey Bay (Vol. 4 Number 1).
- Huriyani, Yeni, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT): Persoalan Privat yang Jadi Persoalan Publik*, Jurnal Legislasi Indonesia (Vol. 5 No. 3, September 2008).
- Khatimah, Umi Khusnul, *Hubungan Seksual Suami-Istri dalam Perspektif Gender dan Hukum Islam*, Akham (Vol. XIII No. 2, Juli 2013).
- Manan, Mohammad Azzam, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Sosiologis*, Jurnal Legislasi Indonesia (Vol. 5 No 3, September 2008).

- Masmuri dan Syamsul Kurniawan, *Penyimpangan Seksual: Sebuah Interpretasi Teologi, Psikologi dan Pendidikan Islam*, Jurnal Studi Gender dan Anak (Vol. 3 No. 1, 2016).
- Miasah, *Rumah Tangga dan HAM: Studi atas Trend Kekerasan dalam Rumah Tangga di Provinsi Jambi*, Musawa (Vol. 15 No. 1, Januari 2016).
- Ngazizah, Inna Fauziatal dan Maria Ulfa Fatmawati, *Sadomasokisme di Indonesia Perspektif HAM dan Hukum Pidana*, Tawazun: Journal of Sharia Economic Law (Vol. 3 No. 2, 2020).
- Punuh, Stedy R., *Kemampuan Bertanggungjawab Dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Lex Crimen (Vol. IV No. 3, Mei 2015).
- Putri, Elok Fauzia Dwi, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku BDSM (Bondage, Discipline, Sadism and Masochism) yang Mengakibatkan Luka, Cacat atau Kematian*, Jurist-Diction (Vol. 4 No. 2, Maret 2021).
- Ramadani, Mery dan Fitri Tuliani, *Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Sebagai Salah satu Isu Kesehatan Masyarakat Secara Global*, Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas (Vol. 9 No. 2, April 2015).
- Sabo, Kayleigh N., *Sadomasochism: Appropriate, Inappropriate, or Somewhere in Between?*, Mako: NSU Undergraduate Student Jurnal (Vol. 2020 Spring, Article 5).
- Saidah, Elbina Mamla, *Penyimpangan Perilaku Seksual (Menelaah Maraknya Fenomena LGBT di Indonesia)*, Jurnal Pendidikan Al-Ishlah (Vol. 8 No. 1, 2016).
- Soedjono, Soemardjono Brodjo, *Pemikiran Pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tentang Pemidanaan dan Lembaga Pemidanaan*, Jurnal Hukum dan Kebijakan Sosial (Vol. 3 No. 1, 2014).
- Terok, Daff, *Kedudukan Saksi Korban Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Lex Crimen (Vol. 1 No. 4, Oktober-Desember 2012).
- Weinberg, Martin S., Colin J. Williams, dan Charles Moser, *The Social Constituents of Sadomasochism*, Social Problem (Vol. 31 No. 4, April 1984).

### **Website**

- Fimela.com, *Perkembangan Bentuk dan Fungsi Dildo*, diakses dari: <https://www.fimela.com/parenting/read/3831417/perkembangan-bentuk-dan-fungsi-dildo>.
- Himpunan Mahasiswa Psikologi UNS, diakses dari: <https://himapsi.fk.uns.ac.id/parafilia/#:~:text=Parafilia%20dapat%20diartikan%20sebagai%20aktivitas,termasuk%20fitrah%20dan%20akal%20sehata>.
- Jeffrey Weishaupt, *What to Know About Enemas*, (WebMD) <https://www.webmd.com/digestive-disorders/what-to-know-enemas>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses dari: <https://kbbi.web.id/paksa>.
- Kompas.com, *Kronologi Kematian Tidak Wajar Istri Siri Berusia 15 Tahun di Balikpapan, Dugaan Kekerasan Seksual*, diakses dari: <https://regional.kompas.com/read/2022/07/17/142915678/kronologi-kematian-tidak-wajar-istri-siri-berusia-15-tahun-di-balikpapan?page=all>.

- Liputan6, Wanita Muda Tewas Usai Permainan Seks Sadomasokis, diakses dari: <https://www.liputan6.com/health/read/497775/wanita-muda-tewas-usai-permainan-seks-sadomasokis>.
- Max Maycroft, What is Fisting?, (Birmingham LGBT), <https://blgbt.org/tag/sexual-health/#:~:text=What%20is%20Fisting%3F,to%20personal%20preference%20or%20choice>
- Neel Burton, The Psychology of Sadomasochism, (Psychology Today: 17 Agustus 2014), diakses dari: <https://www.psychologytoday.com/us/blog/Hide-and-Seek/201408/the-psychology-sadomasochism>.
- Psychology Today, Sexual Sadism Disorder, diakses dari: <https://www.psychologytoday.com/us/conditions/sexual-sadism-disorder>.
- Putusan Badan Peradilan Tentang Tindak Pidana KDRT, diakses dari: [https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=511:putusan-badan-peradilan-tentang-tindak-pidana-kdrt&catid=101&Itemid=181](https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=511:putusan-badan-peradilan-tentang-tindak-pidana-kdrt&catid=101&Itemid=181).
- Redline Indonesia Satu Jiwa Untuk Kemanusiaan, Bentuk-bentuk Kekerasan Berbasis Gender, diakses dari: <https://redlineindonesia.org/bentuk-bentuk-kekerasan-berbasis-gender/>.
- Rumah Sakit Marzoeki Mahdi, Kenali Gejala Gangguan Jiwa Psikotik dan Cara Mengatasinya, diakses dari: [https://www.rsmbogor.com/apps-rsmm/news-detail.do?id=908#:~:text=Psikotik%20adalah%20gangguan%20jiwa%20yg.membedakan%20antara%20khayalan%20dan%20realitas\).&text=Penyebab%20dari%20gangguan%20PSIKOTIK%20adalah,kimia%20di%20alam%20sara%20otak](https://www.rsmbogor.com/apps-rsmm/news-detail.do?id=908#:~:text=Psikotik%20adalah%20gangguan%20jiwa%20yg.membedakan%20antara%20khayalan%20dan%20realitas).&text=Penyebab%20dari%20gangguan%20PSIKOTIK%20adalah,kimia%20di%20alam%20sara%20otak)
- Sainte Anastasie, Perbedaan antara Cinta, Sadisme, Masokisme, dan Sadomasokisme, diakses dari: <https://id.sainteanastasie.org/articles/sexologa/diferencias-entre-amor-sadismo-masoquismo-y-sadomasoquismo.html>.
- Solider. 2014. Panduan Hukum: Apa itu Kekerasan Fisik?, diakses dari: <https://www.solider.id/2014/07/08/panduan-hukum-apa-itu-kekerasan-fisik>.
- Solider. 2014. Panduan Hukum: Memahami Kekerasan Psikis, diakses dari: <https://www.solider.id/2014/07/08/panduan-hukum-memahami-kekerasan-psikis>.
- Suara.com, Sadomasokisme, Istri Meninggal Akibat Suami Kasar saat Bercinta, diakses dari: <https://www.suara.com/health/2019/07/08/160801/sadomasokisme-istri-meninggal-akibat-suami-kasar-saat-bercinta?page=all>.
- Universitas Bung Hatta. 2008. Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Universitas, dikases dari: <https://bunghatta.ac.id/artikel-226-tindak-kekerasan-dalam-rumah-tangga.html#:~:text=Kekerasan%20dalam%20rumah%20tangga%20%3A%20Kekerasan,melakukan%20perbuatan%2C%20pemaksaan%2C%20atau%20perampasan>.
- Urban Dictionary, gagball, diakses dari: <https://www.urbandictionary.com/define.php?term=gagball>.

Validnews.id, *Aktivitas Seksual yang Paling Banyak Dilakukan Selama Pandemi*, diakses dari: <https://validnews.id/kultura/aktivitas-seksual-yang-paling-banyak-dilakukan-selama-pandemi>.

Vincent Berger, *Sadomasochism*, (Psychologist anywhere anytime), [https://www.psychologistanywhereanytime.com/sexual\\_problems\\_pyschologist\\_psychologist\\_sadomasochism.htm](https://www.psychologistanywhereanytime.com/sexual_problems_pyschologist_psychologist_sadomasochism.htm), diakses 28 September 2022.

Willa Wahyuni, *Mengenal Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis*, (Hukum Online), diakses dari: <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-asas-lex-specialis-derogat-legi-generalis-lt631f21adec18c>.

### **Wawancara, Laporan Lembaga, Putusan Pengadilan, Tesis**

Aisah, Siti, *Wawancara Sadomasokisme*, Bandung, 20 Oktober 2022

Komnas Perempuan (2021), *Perempuan Dalam himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah COVID-19*, CATAHU 2021: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2020, (Jakarta: Komnas Perempuan, 5 Maret 2021).

Komnas Perempuan (2022), *Bayang-bayang Stagnansi: Daya Pencegahan dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan*, CATAHU 2022: Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2021, (Jakarta: Komnas Perempuan, 7 Maret 2022).

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2016/PN.Gpr.

Putri, Intan Andini, *Perbandingan Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Dalam KUHP dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jurnal Program Sarjana Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2016).

Weismantel, Simon Z., *From Sadomasochism to BDSM: Rethinking Object Relations Theorizing Through Queer Theory and Sex-positive Feminism* (Masters Thesis, Smith College, Northampton, MA, 2014).